

ANALISIS PENINGKATAN USAHA BISNIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA MEDAN

Dewi Sundari¹, Erliyanti², Dini Ventiany³, Vannya Euorita Tarigan⁴,
Muhammad Rizka⁵

^{1,2,3,5}Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan

⁴Prodi Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

dewisundari437@gmail.com; erliyantisauhan@gmail.com; dvientiany@gmail.com;

ritatarigan1506@gmail.com; muhammadrizka508@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana usaha bisnis syariah dalam meningkatkan pendapatan muslim di kota Medan apakah memberikan dampak yang lebih positif terhadap perekonomian para pelaku UMK yang bergelut dalam bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data primer di peroleh oleh penulis melalui observasi dilapangan, wawancara, diskusi focus dan data sekunder diperoleh dari Biro Pusat Statistik, buku, laporan dan jurnal. Hasil dari penelitian bahwa Bisnis Syariah dikota Medan mendapat antusias dan tanggapan yang positif baik dari pemerintah setempat dengan caramemberikan peluang bisnis besar bagi masyarakat yang terutama masyarakat muslim yang berkecimpung di dalamnya. Pemerintah memberikan bantuan dana baik itu dari lembaga keuangan syariah dengan tanpa agunan maupun lembaga keuangan non syariah, memberikan kemudahan dalam pengurusan segala ijin usaha sebagai bisnis syariah yang sedang maarak di geluti oleh masyarakat muslim dikota Meda salah satunya dengan mengeluarkan izin untuk membuat travek-travel Umroh yang baru dan memberikan lapak-lapak bagi masyarakat dalam menjadi bisnis syariah seperti bisnis kuliner halal, hotel -hotel syariah, Distro syariah sehingga menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi konsumen yang menikmati dan menggunakan. Dengan dukungan pemerintah dan semnagat para masyarakat muslim menjadikan kegiatan bisnis syariah tersebut tersebut dapat berjalan dan berkembang yang menjadi suatu dampak yang positif bagai pelaku binis syariah dalam meningkatkan pendapatan mereka sehingga menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dan nyaman serta ketentrman dalam meningkat ibadah dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Bisnis Syariah, Pendapatan, Masyarakat Muslim

Abstract

This study aims to find out how far sharia business ventures have increased the income of Muslims in the city of Medan, whether it has a more positive impact on the economy of MSEs who are engaged in sharia business. This study used a qualitative method in which the primary data was obtained by the authors through field observations, interviews, focus discussions and secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics, books, reports and journals. The results of the study show that Islamic business in the city of Medan received enthusiasm and positive responses from both the local government by providing great business opportunities for the community, especially the Muslim community involved in it. The government provides financial assistance both from sharia financial institutions with no collateral or non-sharia financial institutions, providing convenience in managing all business licenses as sharia businesses are currently being widely engaged in by the Muslim community in the city of Meda, one of which is by issuing permits to make Umrah travel new establishments and provide stalls for the community in becoming sharia businesses such as halal culinary businesses, sharia hotels, sharia distribution so as to create comfort and satisfaction for consumers who enjoy and use them. With the support of the government and the enthusiasm of the Muslim community, these sharia business activities can run and develop which is a positive impact for sharia business actors in increasing their income so as to create welfare for people's lives and comfort and peace in increasing worship and devotion to Allah SWT.

Keywords: Sharia Business, Income, Muslim Society

PENDAHULUAN

Untuk memperoleh penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang

disebut sebagai Bisnis. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia bisnis sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Kegiatan bisnis selalu bersinggungan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain yang akan memunculkan beberapa implikasi sosial ekonomis, seperti kontrak-kontrak bisnis, persaingan, monopoli, oligopoli.

Dewasa ini perkembangan bisnis juga terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu kemakmuran indrawi, yang jumlahnya pun makin lama makin bertambah banyak. Oleh karenanya peningkatan kemampuan untuk lebih kompetitif dalam memutar roda bisnis mutlak diperlukan agar manusia bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam situasi kompetisi yang semakin ketat.

Besarnya persaingan di dunia bisnis membuat seleksi alamiah yang mengarah pada yang kuat yang bertahan suatu bisnis. Keberhasilan akan digapai oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan persyaratan lingkungan saat ini, yaitu mereka yang sanggup memberikan apa yang siap dibeli masyarakat karenanya, tidak jarang demi keuntungan, banyak yang nekad menggunakan cara-cara yang batil.

Dalam Islam bisnis merupakan suatu kegiatan ummat dalam memperjuangkan hidup menuju kesejahteraan dan meningkatkan ketaqwaan kepada yang ilaahi yaitu Allah SWT namun walaupun demikian dalam bisnis kita tidak lepas dari dunia persaingan, baik sesama ummat muslim terutama dengan ummat yang lain tetapi yang penting bagi kita sebagai ummat yang berkiblat kepada Allah dan Rasullullah SWT sesyogyanya la kita harus memperhatikan akidah-akidah bisnis Islam (sayariah) sesuai dengan aturan agama yang termaskub dalam alqur'an dan hadis dan juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasullullah sebelumnya dalam menjalankan bisnisnya atau lebih di kenal dengan berdagang pada awalnya dari Kota Mekah sampai ke Kota Madinah dan juga kota kota yang lain yang telah di jelajahi orang rasullulla SAW beserta sabahat sabahatnya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah yang ada dalam agama Islam sesuai alqur'an dan hadist.

Adapun prinsip-prinsip utama yang harus dikandung dalam setiap kegiatan bisnis Islam dapat dijabarkan seperti prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. An-Nahl ayat 90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Q.S. Al-Maidah ayat 8 ``

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Tata cara etika bisnis yang idela telah diatur dalam islam yang mana manfaatnya agar tidak dapat merugikan diantara para pihak baik itu pihak yang satu maupun yang keduanya. Prinsip keadilan dan keseimbangan antara kewajiban dan hak dalam setiap kegiatan islam bisnis dalam islam selalu dijadikan pedoman atau prinsip yang paling utama dengan berpedoman kepada Q.S Al-Baqarah ayat 188 dimana ayat ini menyebutkan bahwa :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.

Jika kita tinjau dalam perspektif fiqh keuangan bahwa istilah Bisnis dalam islam ini secara lazim disebut dengan tijarah yang mana pengolahan harta dan benda oleh ummat untuk mencari keuntungan. Dalam pencarian keuntungan dalam bisnis Islam

Jika ditinjau dalam perspektif fiqh keuangan bahwa istilah bisnis dalam Islam secara lazim disebut dengan istilah tijarah yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan, yang mana dalam bisnis syariah pencarian keuntungan tersebut bukanlah semata-mata hanya terfokus pada sudut pandang materil saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT dalam menjalankan bisnis tersebut, oleh karena itu bisnis syariah pada hakikatnya mengacu pada makna bisnis yang berpedoman pada Al-Quran yang tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat materil namun justru juga mengarah pada hal-hal yang bersifat immateril.

Adapun mengenai keterikatan para pelaku bisnis terhadap syariat yang berlaku dalam setiap kegiatan bisnis secara otomatis akan memberikan jalan kebenaran (minhaj) sekaligus batasan larangan (hudud), sehingga secara tidak langsung akan mampu membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram, sehingga bisnis syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi pelaku bisnis untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal sekaligus mencari ridha dari Allah SWT,

Pada dasarnya islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang menyebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.

Adapun dalam perspektif fiqh keuangan istilah bisnis dalam Islam secara lazim disebut dengan istilah tijarah yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan, yang mana dalam bisnis syariah pencarian keuntungan tersebut bukanlah semata-mata hanya terfokus pada sudut pandang materil saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT dalam menjalankan bisnis tersebut, oleh karena itu bisnis syariah pada hakikatnya megnacu pada makna bisnis yang berpedoman pada Al-Quran yang tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat materil namun justru juga mengarah pada hal-hal yang bersifat immateril.

Adapun mengenai keterikatan para pelaku bisnis terhadap syariat yang berlaku dalam setiap kegiatan bisnis secara otomatis akan memberikan jalan kebenaran (minhaj) sekaligus batasan larangan (hudud), sehingga secara tidak langsung akan mampu membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram, sehingga bisnis syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi pelaku bisnis untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal sekaligus mencari ridha dari Allah SWT.

Keutamaan bisnis Islam pada pokoknya adalah penerapannya yang selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang mana ketentuan bisnis syariah merupakan produk hukum dari hasil pengembangan akad-akad muamalah yang terkait, hal ini dikarenakan sumber utama dalam pembentukan ketentuan bisnis syariah pada intinya adalah akad-akad muamalah yang selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah atau yang dikenal dengan istilah *ar-ruju' ila Al-Quran wa as-sunnah*.

Perlu kita pahami bahwa Al-Quran dan Sunnah tetap memiliki tingkat kebenaran yang pasti dan absolut. karena kedua sumber hukum tersebut adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual (manthuq) yang dijadikan dasar untuk melakukan amal perbuatan di dunia, akan tetapi ada kalanya bahwa prinsip-prinsip hukum yang tersebut tidak semua bersifat tekstual, akan tetapi ada yang bersifat maknawiyah (mafhum), dalam hal ini agar kita dapat mengetahui keberadaan terhadap prinsi-prinsip tersebut tetap di butuhkan pemahaman yang lebih mendalam, yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan ijthad, ijma dan qiyas sebagai bentuk interpretasi dua sumber hukum utama dalam Islam dan disinilah letak poin terpenting dalam perkembangan bisnis Islam.

KERANGKA TEORITIS

Provinsi Sumatra Utara ibu kotanya Medan, kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatra. Dimana kota Medan juga merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

Kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api adalah kota Medan . Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api Berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Medan merupakan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa/km².

Kota Medan pada awalnya adalah meru[akan sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimus di eprtemuan sungai Deli dan Sungai Babura. Dimana Medan di merupakan sutau perimatahan di bawah kepemimpinan Sultan Deli yaitu sebuah kerajan Melayu. Sejak kedatangan Anderson daro pada tahun 1823 pada saat inilah bangsa eropa baru menemukan Medan sehingga peradabannya etrus berkembang hingga permerintahan Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatra Timur.

Salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar menurut Bappenas Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Penghuni awalnya kota medan selain Melayu dan Karo kota ini do domisili oleh etni jawa, Batak, Tiongha.

Mayoritas penduduk kota Medan bekerja di bidang perdangan atau Bisnis namun demikian perbedaan etnis ini tidak menjadi suatu penghalang bagi masyarakat Medan dalam mengembangkan bisnis mereka dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan memenuh kebetuhan hidup menuju masyarakat yang maksmur dan sejatera. Kerukunan beragama dan ke solidaritasan baik itu dalam hidup bernasyaramat terutama dalam berbisnis masyarakat kota medan selalu berdampingan dan bahu membahu dalam meningkatkan bisnis tanpa memebedan ras, suku dan khususnya agama.

Seiring perkembangan zaman pada saat ini banyak masyarakat membuka bisnis yang bernuasan syariah khususnya masyarakat yang beragama islam danmun demikian bisnis tersebut bukan saja harus berhubungan atau masyarakat yang tergabung dalam bukan harus orang muslim tetapi juga orang di luar muslim yaitu seperti bisnis pakaian misalnya kita ambil sebagai contoh paling pokok dimana pada dasar orang muslim yang berbisnis pakian Muslimah tetapi pada dasar mereka mendapatkan barang bisnis mereka bukan berarti mereka mendapatkan barang tersebut dari orang muslim ttetap tak jarang orang tionghoa yang memasok barang mereka untuk dalat menajadi bisnis mereka. Kemudian dalam bisnis Kuliner tak jarang yang membuka binis ini orang masyarakat di luar muslim namun yang menjalankan orang muslin atau dapat dikatakan sebagai pekerjanya. Melihat ini semua pemerintah kota medan sangat mendukung bisnis-bisnis sayraiah yang ada di koya medan untuk meningkat pendapatan masyarakat muslim di kota Medan.

Selain adanya pinjaman lunak yang diberikan oleh Lembaga keuangan Negara seperti Bank daerah, Bank Pusat baik syariah mau konvensional yang membantu dalam masyarakat untuk mengemabngkan usahanya teruetama dalam bisnis Syariah yang sekarang ini lagi marak-maraknya dan juga bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Dewasa ini di Kota Medan banyak bermuncullan bisnis Syariah-syariah yang sebelum belum banyak di jumpai seperti kuliner Halal, Hotel Syariah, Butik Muslim, Distro Muslim, Kosmetik halal, Salon khusus Muslimah, Daycare Islami, Blogging Islami. Keseluruhna bisnis tersebut sekarang ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Medan dan maupun Pemerintah setempat dalam pengembangannya sehingga bisnis ini dapat berkembang secara berdampingn dengan bisnis yang konvensional tanpa menimbulkan suatu perbedaan dan juga ketidakcocokan diantara masyarakat Muslim dan non muslim nanum meereka salig mengisi satu sama lain tanpa ada perselisihan yang penting bagi masyarakat mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan pendapatan masing-masing.

Salah satu bisnis syariah yang juga tidak kalahnya maraknya sekarang ini sejak passca pandemic ini yaitu travel umroh yang sekarang ini banyak bermunculan di hampir seluruh sudut kota Medan. Dan bisnis dapat berjalan dengan baik dan sangat di antusias oleh masyarakat muslim kota medan kaerena dengan banyak muncul bisnis travel umroh sehingga sangat memudahkan masyarakat muslim untuk melakukan perjalanan ke tanah suci dengan fasilitas – fasilitas yang menggiurkan dengan biaya yang cukup terjangkau bagi masyarakat menengah keatas Untuk itu kami sebagai penulis sangat tertarik mengangkat permasalahan ini dalam mengisi proiding dosen ini. Dan penulis berharap dengan adanya dukungan dan dorongan dari pemerintah setempat menegernai bisnis syariah terus berkembang dengan memberikan ijin usaha yang lebih mudah dan pemberian bantuan kepada pelaku bisnis seyogyanyalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat muslim.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara kualitatif dengan memperoleh sumber data berupa data primer dan data sekunder dimana data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date . Data primer ini diperoleh penulis secara langsung antara lain dengan observasi, wawancara , diskusi terfokus . sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada . Data sekunder ini dapat diperoleh dari Biro usat Statistik, buku, laporan dan jurnal.

PEMBAHASAN

Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis Syariah di tinjau secara umum merupakan kegiatan usaha jual beli yang menggunakan syariat atau hukum Islam sebagai landasan utamanya. Meskipun terdengar religius karena mengikuti ketentuan yang digariskan oleh agama Islam, penerapan **bisnis** syariat ini bersifat umum. Dengan kata lain, siapa saja dapat menerapkannya. Suatu kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat adalah Bisnis Syariah. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Adapun tujuan dari bisnis syariah adalah mencari keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka, segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal dan diniatkan untuk kebaikan. Kejelasan suatu transaksi **syariah** dijelaskan dalam suatu Akad

Perbedaan Bisnis Syariah dan Bisnis Konvensional

Sebenarnya antara Bisnis Syaria dan konvensional tidak jauh berbeda, Disini penulis akan membahas perbedaan bisnis ini dengan bisnis konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada panduan dan batasan yang ditetapkan berdasarkan syariat agama Islam. Secara umum bisnis konvensional hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata. Namun dalam kegiatan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kebermanfaatn dan peraturan agama, disamping mendapat imbal hasil dari transaksi. Selain dari pada itu bahwa transaksi syariah juga

mempertimbangkan konsep halal dan haram dari segi produk, transaksi, pemasaran, hingga akad muamalah. Sebab pada dasarnya, transaksi syariah bukan sekedar aktivitas jual beli untuk profit semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah di dasarkan kepada halal dan haramnya muamalah tidak didasarkan pada aspek-aspek duniawi seperti jumlah kuantitas atau profit. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi, mulai dari pendayagunaan harta, cara pemerolehan, perjanjian bisnis, dan segala aktivitas keuangan di dalamnya. Hukum bisnis syariah dikatakan halal apabila unsur-unsur jual belinya masih dalam batas syariat Islam. Sementara hukum bisnis syariah dikatakan haram apabila mengandung hal-hal yang menentang ketentuan agama Islam.

Ciri-Ciri Binis Syariah

Setelah membahas hukum bisnis syariah, di bawah ini terdapat beberapa ciri-cirinya, yaitu:

1. Terdapat Akad

Agama Islam sangat memperhatikan akad, tidak hanya akad ijab qabul pernikahan saja, tetapi juga akad transaksi jual beli. Tanpa akad yang jelas, sebuah transaksi bisnis hukumnya dapat berubah menjadi haram dalam Islam. Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga tetapi menggunakan konsep akad bagi hasil. Padahal jika dilihat, kedua produk perbankan tersebut sama sama mengambil keuntungan. Hanya saja akad transaksi di awal berbeda. Sehingga dalam aktivitas berdagang, harus ada akad jual beli sesuai dengan prinsip muamalah yang telah diatur dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli.

2. Halal

Salah satu perbedaan bisnis konvensional dan syariah adalah terkait hukum halal dan haram. Mungkin dalam bisnis konvensional tidak terdapat batasan produk yang boleh dijual. Namun sesuai hukum bisnis syariah, tidak seluruh produk dapat diperjualbelikan. Dalam transaksi syariah, jenis produk halal dijadikan obyek jual beli adalah produk dengan kandungan intrinsik halal (tidak mengandung babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya). Selain itu, produk juga harus didapat dengan cara halal, bukan barang curian, hasil korupsi, atau barang selundupan.

3. Tidak Mengandung Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Islam telah mengatur secara jelas praktik jual beli dan produk yang mengandung unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan) dilarang jelas oleh Islam. Hal tersebut dikarenakan ketiga hal tadi berpotensi merugikan salah satu pihak. Padahal dalam Islam, setiap manusia wajib bersikap adil dan tidak dzalim terhadap sesamanya dalam bermuamalah.

Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Ada beberapa prinsip bisnis syariah wajib Anda pahami sebelum memulai transaksi dengan hukum ini, berikut penjelasannya.

Prinsip Murabahah

Prinsip murabahah adalah akad jual beli yang dijelaskan secara detail dan terperinci antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual harus memberikan

informasi yang lengkap kepada pembeli terkait kualitas, harga, kondisi, sampai syarat pembelian. Kemudian transaksi dapat diselesaikan apabila penjual dan pembeli saling bersepakat terhadap suatu perjanjian.

Prinsip Salam

Prinsip salam merupakan akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis dilakukan dengan cara memesan. Cara kerja prinsip salam adalah pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan menyetorkan uang muka atau lunas di awal. Kemudian produk akan diberikan penjual kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam transaksi ini harus ada kesepakatan yang jelas terkait hasil produk. Mulai dari ukuran, kualitas, kondisi, jumlah dan jenisnya. Apabila penjual tidak memproduksi barang sesuai kesepakatan di awal misalnya terdapat barang cacat maka penjual harus bertanggung jawab.

Prinsip Istishna

Prinsip Istishna hampir mirip seperti prinsip salam. Kedua akad ini memiliki akad sama sama memesan di awal kepada penjual namun pembeli belum memberikan sejumlah uang di awal. Syarat-syarat produk juga harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama di awal pemesanan.

Prinsip Musyarakah

Prinsip Musyarakah adalah akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dan mengelolanya secara bersama. Keuntungan dari suatu bisnis akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal.

Prinsip Mudharabah

Prinsip Mudharabah merupakan akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dimana terdapat pembagian peran antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian bisnis akan ditanggung juga oleh keduanya.

Bisnis Syariah di Indonesia

Bagi Anda yang tertarik terjun di dunia syariah, berikut ini OCBC NISP punya beberapa contoh bisnis syariah untuk Anda lakukan.

Kuliner Halal

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, bisnis kuliner yang menjanjikan kehalalannya banyak dicari orang. Sebab mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Anda untuk menjual produk dengan mengutamakan kehalalan. Akan lebih baik lagi jika Anda berhasil mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga produk Anda lebih terjamin dan terpercaya.

Wisata & Travel Religi

Banyaknya muslim di Indonesia membuat wisata dan travel religi menjadi salah satu contoh bisnis syariah paling potensial untuk dilakukan. Apalagi tiap tahunnya, terdapat ratusan ribu masyarakat mengantri demi berangkat haji ke tanah suci. Jika Anda ingin buka bisnis wisata & travel religi, pastikan Anda telah melengkapi fasilitas dan layanan bagi pengguna travel. Selain itu, selalu siapkan dana dingin dalam jumlah

besar agar Anda terhindar dari tuntutan saat ada pengguna travel ingin membatalkan perjalanan.

Penitipan Anak Islami

Saat ini, banyak orang tua disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak sempat membimbing anak dari segi spiritual. Oleh karena itu, penitipan anak Islami adalah salah satu contoh bisnis syariah yang bisa Anda buka. Cara membuka bisnis penitipan anak Islami dengan konvensional tidak terlalu berbeda. Selama proses penitipan, Anda hanya perlu menyediakan bimbingan keagamaan kepada anak-anak, misalnya bimbingan baca doa sebelum aktivitas, belajar sholat, dan mengaji.

Distro Islami

Saat ini, kesadaran menutup aurat masyarakat Indonesia sedang mengalami peningkatan. Banyak muslimah (sebutan untuk muslim perempuan) mulai aktif mengenakan hijab dan produk fashion Islami lainnya. Oleh karena itu, distro Islami adalah salah satu contoh bisnis syariah yang bisa Anda coba.

Kosmetik Halal

Kosmetik seperti *make up* dan *skincare* telah menjadi kebutuhan utama kaum wanita. Sayangnya masih banyak perawatan wajah dan tubuh yang tidak mencantumkan label halal sehingga hukumnya menjadi tidak jelas. Akhirnya, pengguna muslim kerap tidak paham kosmetiknya mengandung bahan diharamkan. Kondisi ini menjadikan usaha kosmetik halal salah satu contoh bisnis syariah terbaik untuk dijalankan. Anda dapat menjualkan produk kosmetik halal yang sudah ada atau membuat produk sendiri dengan bahan-bahan terjamin kehalalannya.

Dampak Kegiatan Bisnis syariah terhadap pendapatan masyarakat muslim

Kegiatan Bisnis syariah pada dewasa ini sangat menjadi perhatian dan tumpuhan pada pebisnis di kota-kota besar dan tak terkecuali di Kota Medan. Dimana bisnis ini sangat menjadi bagi pebisnis baik itu dalam segi keuntungan dunia maupun kemamfaatannya bagi masyarakat muslim dan amal ibadah di akhirat nanatinya. Seperti yang kita ketahui banyak masyarakat muslim khususnya melirik bisnis kearah bisnis syariah pada akhir-akhir ini karena bisnis syariah ini merupakan bisnis baru muncul dan di bumingkan oleh masyarakat muslim khususnya diaman kalo kita lihat selama ini baik masyarakat muslim dan non muslim banyak bergerak di bisinis konvensional. Seperti kuliner syariah, Butik Syariah, Distro Syariah bahkan sekarang ini setelah masa pasca Pandemi ini banyak masyarakat muslim bergelut di bisnis syariah yaitu dengan membuka Travel Umroh sehingga di kota medan mnuncul berbagai travel Umroh yang baru. Dimana pemerintah mempermudah masyarakat muslim untuk melakukan bisni travel Umridh mengingat banyaknya peminta untuk melakukan untuk Umro karena telah di bukanya izin keberangkat ummat muslim untuk menunaikan Umroh ketanah Suci yang mana selama ini negara Arab menutup kerasa kedatangan msyarakat muslim dari negeri luar untuk masuk ke negara Arab khususnya tanah suci mekah untuk melakukan Umrih akibata Wabah Covid 19 yang selama ini melanda dunia.

Namun dari sudut kaca mata penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa maraknya bisnis syariah ini atau banyak masyarakat muslim membuka bisnis syariah oleh masyarakat muslim di karena beberapa hal yaitu tinggi rasa keislaman yang telah tumbuh dalam diri masyarakat muslim dan juga untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT serta keberkahannya, kemduian aspek kebermanfaatannya dan peraturan agama, disamping mendapat imbal hasil dari transaksi dan yang terakhir untuk memperoleh

keuntungan dengan berlandaskan syariat. Kata Syariah disini makasudnya mengikuti ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh agama dan juga untuk memperkenalkan kepada msyarakat lain bahwa kebigatan bisnis syariah tidak kalah baik dan maju di banding bisnis konvensional dan juga dapat memberikan variasi yang berbeda dengan bisnis yang lainnya disamping menerapkan ketentuan agama islam yang telah tertueOpsaw-ang dalam Alqu'ar dan hadist.

KESIMPULAN

Bisnis syariah adalah salah satu jenis bisnis potensial yang patut Anda coba, terutama di Indonesia. Sistemnya lebih efisien dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), sehingga potensi disukai masyarakatnya akan lebih besar di masa depan. Bisnis syariah merupakan bisnis yang baru trend di kota Medan sejak banyak bisnis-bisnis konvensional selama ini, Namun karena tingginya rasa keislaman ummat muslim dan religious yang sangat tinggi menjadi bisnis syariah merupakan salah satu bisnis pilihan yang sangat menjanjikan bagi ummat muslim di Kota Medan. Bisnis Syariah di kota Medan mendapat antusias dan tanggapan yang positif baik dari pemerintah setempat dengan cara memberikan peluang bisnis besar bagi masyarakat yang terutama masyarakat muslim yang berkecimpung di dalamnya. Adapun dorongan dan partisipasi pemerintah terhadap masyarakat muslim sebagai pebisnis syariah dengan memberikan bantuan dana baik itu dari lembaga keuangan syariah dengan tanpa agunan maupun lembaga keuangan non syariah, mempermudah pengurusan segala ijin usaha sebagai bisnis syariah yang sedang maarak di geluti oleh masyarakat muslim salah satunya dengan mengeluarkan izin untuk membuat travek-travel Umroh yang baru dan memberikan lapak-lapak bagi masyarakat dalam menjadi bisnis syariah seperti bisnis kuliner halal, hotel -hotel syariah, Distro syariah sehingga menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi konsumen yang menikmati dan menggunakan. Dengan dukungan pemerintah dan semnagat para masyarakat muslim menjadikan kegiatan bisnis syariah tersebut tersebut dapat berjalan dan berkembang yang menjadi suatu dampak yang positif bagi pelaku bisnis syariah dalam meningkatkan pendapatan mereka dan memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat meningkan kesejahteraan hidup dan kenyamanan serta ketentraman dalam meningkat ibadah dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Saran

Dengan berkembangnya bisnis syariah dapat meningkatkan pendapatan tertutama masyarakat muslim kota Medan karena bisnis syariah memberiikan variasi terhadap bisnis -bisnis yang lain terutama dalam bidang kuliner dan pakaian terutama pakaian muslim yang ada di Kota Medan. Dan dengan bisnis ini akan meningkatkan keimanan masyarakat muslim dan jalinan silaturrahami semakin kuat dimana masyarakat muslim banyak mengadakan pertemuan di café-café islami dan restoran islami yang dijadikan oleh masyarakat muslim untuk bertermu salaing berttutar pikiran dan mengadakan ceramah dan webinar-webinar yang menyangkut keislaman. Dalam rangka meningktatkan ibadah kepada Allah SWT dan menguatkan ukuwah islami. Banyaknya bisnis travel yang bergerak dalam memberangkatkan ummat muslim untuk perjalanan umroh kemudian dalam melaksanakan ibadah Umroh banyaknya travel-travel di kota Medan mempermudah masyarakat muslim untuk menentukan pilihan untuk dapat memilih travel apa yang akan di gunakan dalam pemberangkatannya,

kemudian banyaknya hotel yang syariah menambah banyak pendatang yang berlibur dari luar kota semua itu diharapkan perhatian sangat dari pemerintah setempat dan juga pebisnis-pebisnis terutama pebisnis syariah agar meningkatkan mutu bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah Puii Lestari Vervliana Purnamasari. dkk. 2021. Pendampingan Siswa pada Program Belajar Rumah Untuk Membangun Semangat Siswa Sekolah Dasar di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, JIPS : Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah, Vol.2 No.1 , Hal 12-17.
- Kasfianti Zulhaenah, Yudha Nurdian, 2020, Pendampingan Dan Peningkatan Kecakapan Guru Dalam Inovasi Pembelajaran Daring Di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal : Pengabdian Al-Ikhlas. Vol.6 No.2
- Novia Aisah Asriati1. Iswatun Hasanah H. 2021.Peran Mahasiswa KKN Dalam Bidang Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19, Prociding Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1, No. XII, 142,155.
- Siti Nurkilah1. Helmia Tasti Adri. 2022. Peran Mahasiswa KKN Dalam Bidang Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal : Educivilia,, Vol 3, No.2, Hal.117-123